



KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 3 April 2013

Kepada :

Nomor : 231/KPU/IV/2013
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Pembentukan Sekretariat
PPK dan Sekretariat PPS
Pemilu Anggota DPR, DPD,
dan DPRD Tahun 2014.

Yth. 1. Sdr. Ketua KPU/KIP Provinsi.
2. Sdr. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota.

di -
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Menindaklanjuti Surat Edaran Ketua KPU Nomor : 91/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2013 tentang Pembentukan PPK dan PPS Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 serta ditetapkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, selanjutnya disingkat PKPU Nomor 03 Tahun 2013, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

1. Sesuai Pasal 35 ayat (4) PKPU Nomor 03 Tahun 2013 disebutkan bahwa Sekretariat PPK terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang sekretaris.
 - b. 2 (dua) orang staf pelaksana yaitu 1 (satu) orang staf urusan teknis penyelenggaraan dan 1 (satu) orang staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu.
2. Selanjutnya sesuai Pasal 35 ayat (2) PKPU Nomor 03 Tahun 2013 disebutkan bahwa pembentukan sekretaris PPK dipilih dan ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.
3. Ketentuan mengenai pembentukan 2 (dua) orang staf pelaksana PPK adalah sama dengan pembentukan sekretaris PPK yaitu dipilih dan ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.
4. Apabila 2 (dua) orang staf pelaksana PPK sudah dibentuk namun tidak dibentuk dengan keputusan Bupati/Walikota, maka agar dibentuk kembali dengan keputusan Bupati/Walikota.

5. Keputusan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud di atas, harus memuat klausul yang menyebutkan yaitu : Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Bupati/Walikota dibebankan pada DIPA APBN KPU Kabupaten/Kota Tahun 2013 dari Bagian Anggaran 076.

B. Panitia Pemungutan Suara (PPS)

1. Sesuai Pasal 38 ayat (3) PKPU Nomor 03 Tahun 2013 disebutkan bahwa Sekretariat PPS terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang sekretaris.
 - b. 2 (dua) orang staf pelaksana yang bertugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan, ketatausahaan, keuangan, dan alat perlengkapan.
2. Selanjutnya sesuai Pasal 38 ayat (2) PKPU Nomor 03 Tahun 2013 disebutkan bahwa "KPU Kabupaten/Kota meminta kepada kepala desa/lurah atau sebutan lainnya untuk menugaskan pegawainya sebagai sekretariat PPS", artinya pembentukan 1 (satu) orang sekretaris PPS dan 2 (dua) orang staf pelaksana PPS yaitu dipilih dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya.
3. Apabila 1 (satu) orang sekretaris PPS dan 2 (dua) orang staf pelaksana PPS sudah dibentuk namun tidak dibentuk dengan keputusan Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya, maka agar dibentuk kembali dengan keputusan Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya.
4. Keputusan Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud di atas, harus memuat klausul yang menyebutkan yaitu : Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Desa/Desa atau sebutan lainnya dibebankan pada DIPA APBN KPU Kabupaten/Kota Tahun 2013 dari Bagian Anggaran 076.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

KETUA,



HUSNI KAMIL MANIK

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Para Gubernur Seluruh Indonesia;
2. Para Bupati/Walikota Seluruh Indonesia.